GUBERNUR MALUKU UTARA

Yth,- Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

SURAT EDARAN
Nomor : 800.1.11/5772/SE/2025

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;

Demi untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Maluku Utara, maka dengan ini disampaikan Surat Edaran dengan point-point sebagai berikut :

I. DASAR

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tantang Pelaksanaan Undang-undang Tahun Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. **Maksud**

Untuk memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprestasi sebagai apresiasi atas kinerja yang baik, dedikasi, dan pengabdian yang luar biasa di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

b. **Tujuan**

Untuk lebih meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sehingga dapat melahirkan karya dan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

III. RUANG LINGLKUP

Ruang lingkup pengaturan Pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

a. Bentuk, Kategori dan Jumlah Penghargaan;
b. Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan;
c. Tim Penilai;
d. Tahapan Seleksi;
e. Kriteria dan Bobot Penilaian;
f. Penetapan Pemenang; dan
g. Pembiayaan.

a. Kategori, Peringkat dan Bentuk Penghargaan

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan penghargaan kepada ASN Berprestasi ;
2. Penghargaan kepada ASN Berprestasi diberikan dengan peringkat:
   2.1) Juara 1;
   2.2) Juara 2; dan
   2.3) Juara 3;
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam point (1) diberikan dalam bentuk :
   3.1) Piagam penghargaan;
   3.2) Uang Penghargaan; dan
   3.3) Bentuk Penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam point (2) diberikan kepada ASN Berprestasi Juara 1, Juara 2 dan Juara 3.
5. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada point (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

b. Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan

Persyaratan PNS Berprestasi terdiri dari :
1. Persyaratan umum; dan
2. Peraratan khusus.

1. Persyaratan umum adalah sebagai berikut :

1.1) merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
1.2) belum pernah mendapatkan penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
1.3) tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani proses pidana, atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan OPD yang mengusulkan;

2. ***Persyaratan Khusus adalah sebagai berikut :***
   2.1) memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
   2.2) telah bekerja pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara paling singkat 5 (lima) tahun pada saat diusulkan sebagai calon ASN Berprestasi;
   2.3) penilaian kinerja (SKP) bernilai ***baik*** dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   2.4) tingkat kehadiran ***90%*** (sembilan puluh persen) dalam 3 (tiga) bulan terakhir pada saat pengusulan;
   2.5) membuat Karya Tulis/Makalah yang tentang Inovasi yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta mengandung unsur-unsur yang mendukung visi dan misi pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

c. Tata Cara Pengusulan

1. Kepala OPD dapat mengusulkan 1 (Satu) Orang ASN di lingkungan unit kerjanya sebagai calon peserta seleksi penghargaan ASN Berprestasi;
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada point (1) disampaikan kepada Tim Penilai dengan melampirkan :
   2.1) Foto copy SK CPNS;
   2.2) Foto Copy SK Pangkat Terakhir;
   2.3) Ijazah Terakhir;
   2.4) Asli surat keterangan Kepala OPD bahwa ASN yang diusulkan tidak pernah tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak pernah mendapatkan hukuman pidana, dan tidak sedang dalam proses peradilan sebagai tersangka;
   2.5) Karya Tulis/Makalah tentang Inovasi yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta mengandung unsur-unsur yang mendukung visi dan misi pembangunan di Provinsi Maluku Utara; dan
   2.6) surat keterangan pendukung lainnya seperti fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan atau piagam penghargaan atas Prestasi (jika ada).

d. Tim Penilai

Untuk menjamin objektifitas, ketelitian dan kecermatan dalam menilai dan memberi Penghargaan pada ASN Beprestasi, dibentuk Tim Penilai.

1. Tim Penilai sebagaimana dimaksud terdiri dari :
   1.1) Sekretaris Daerah;
   1.2) Pejabat yang Membidangi Kepegawaian; dan
   1.3) Pejabat yang Membidangi Pengawasan.
2. Tim Penilai mempunyai tugas sebagai berikut :
   2.1) menginventarisir usulan ASN Berprestasi yang diusulkan OPD untuk mengikuti seleksi ASN Berprestasi;
   2.2) melaksanakan seleksi ASN Berprestasi; dan
   2.3) melaporkan pelaksanaan hasil penilaian kepada Gubernur.
3. Untuk membantu tugas dari Tim Penilai maka dibentuk Sekretariat Tim Penilai;
4. Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

e. Tahapan Seleksi

Seleksi ASN Berprestasi dilakukan dalam 2 (dua) tahapan penilaian :
1. Penilaian ASN pada OPD masing-masing;
2. Penilaian pada Tim Penilai ASN Berprestasi Provinsi Maluku Utara, yang meliputi :
   2.1) Seleksi administrasi;
   2.2) Uji Karya Tulis/Makalah dan
   2.3) Wawancara.

2.1) ***Seleksi Administrasi (Bobot 10%)*** **:**

2.1.1) Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan;

2.1.2) Tim Penilai melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi.

2.1.3) Dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi yang lulus hasil penelitian dan pemeriksaan selanjutnya diteruskan kepada Tim Penilai untuk dilakukan tahapan seleksi uji Karya Tulis/makalah.

2.2) ***Karya Tulis/Makalah (Bobot 40%)*** **:**

Penilaian terhadap penyusunan Karya Tulis/Makalah adalah tentang Inovasi yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta mengandung unsur-unsur yang mendukung visi dan misi pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Berikut adalah Kriteria dan Pembobotan Penilaai Karya Tulis/Makalah :

2.1) Ide dalam tulisan dapat diterima (acceptable), dapat diterapkam (applicable) dan merupakan terobosan baru (inovatif) yang mendapat bobot 40%;

2.2) Kesesuaian antar judul, isi dan kesimpulan, bobot 30%; dan

2.3) Teknis Penyajian (Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kebenaran ketikan, sistematika yang benar dan terarah) dengan bobot 30%.

f. Wawancara dan Presentase Makalah (Bobot 50%) :

Unsur penilaian Presentase Karya Tulis/Makalah dan Wawancara, adalah sebagai berikut :

1. Penguasaan Materi;
2. Performance/Penampilan;
3. Vocal/Suara;
4. Pendayagunaan Media/Sarana.

Penilaian setiap unsur dengan menggunakan skala 10-100, dengan keterangan sebagai berikut :

1. (90 s/d 100) = Sangat Baik
2. (70 s/d 80) = Baik
3. (50 s/d 60) = Cukup
4. (≤ 50) = Kurang

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi pedoman.

Ditetapkan di : S o f i f i
Pada Tanggl : 03 November 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA,

SHERLY TJOANDA

SISTEMATIKA PENULISAN

KARYA TULIS/MAKALAH

1. Ukuran Kertas : A4
2. Jenis dan Ukuran Huruf : Times New Roman 12, Spasi 2 (dua)
3. Jumlah Halaman : 10 – 20 Halaman
4. Abstrak : Dalam Bahasa Indonesia
5. Jilid/Cover : Dijilid dengan Cover terdapat logo Provinsi Maluku Utara
6. Sistematika Penulisan :

KATA PENGANTAR

ABSTRAK DAN KATA KUNCI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah/Isu-isu

BAB II KERANGKA BERPIKIR (TEORI/KONSEP)

BAB III

1.1. Inovasi

1.2. Strategi

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran/Rekomendasi